



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Seteluk 25 Mei 1984, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mata Ai, RT.002/RW.005, Desa Steluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Marente 06 Maret 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Beru Marente, RT.002/RW.007, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG. tanggal 22 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan seteluk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 139/36/VI/2012, tertanggal 01 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Mata Ai, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Beru Marente, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal April 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain

Tergugat jarang memberikan kebutuhan ekonomi kepada Penggugat;

Tergugat menghina Penggugat melalui sosial media;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Juni 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Ridwan S.H.I** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

1. Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberi kebutuhan ekonomi kepada Penggugat, sebelum berangkat Tergugat selalu kasih uang sejumlah Rp. 400.000,- setiap bulan tergantung pendapatan;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak Penggugat berada di Saudi;
3. Bahwa Tergugat mengupload foto Penggugat dan dibawah foto tersebut ditulis wanita pelakor, Tergugat mengupload satu lembar foto biasa berjilbab;
4. Bahwa benar keretakan rumah tangga dimulai sejak bulan Juni 2015;
5. Bahwa selama ini dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat belum ada upaya perdamaian;
6. Bahwa terhadap permintaan Penggugat, Tergugat tidak siap untuk bercerai

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yaitu bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat, sebelum berangkat Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000, Tergugat mengupload 3 lembar foto dan masing-masing bertulis menghina Penggugat dan dibawah foto tersebut Tergugat menulis bahwa Penggugat mau dilelang dengan harga Rp. 50.000,- demikian halnya Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/125/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Atas, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/36/VI/2012, tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seteluk, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

3. Fotokopi 3 lembar Foto Penggugat di Halaman sosial media facebook, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

II. Saksi – Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sudah lama hidup bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Marente, Kecamatan Alas;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat masalahnya adalah Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat dan masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ke Saudi atas izin Tergugat selama 2 tahun dan pulang 2 tahun yang lalu langsung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tua di Seteluk, saksi tidak tahu alasan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama di saudi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik;
- Bahwa sejak pisah 2 tahun Penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ingin menjual isteri melalui facebook;
 - Bahwa setahu saksi sudah 3 kali Tergugat datang mengajak Penggugat hidup rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Marente rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Saudi pada tahun 2015 atas izin Tergugat dan Penggugat pulang pada akhir tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi saat Penggugat berada di Saudi rumah tangga tidak rukun, permasalahannya karena Tergugat menghina Penggugat, Tergugat menjual Penggugat lewat sosial media, saksi melihat Tergugat mengupload foto lengkap dengan nama, identitas dan alamat Penggugat kemudian dibawah foto tersebut ditulis “dijual dengan harga Rp. 50.000,-” kejadiannya pada tahun 2016, saksi juga melihat Tergugat menulis status dihalaman facebook “isteri kurang ajar” dan “isteri tidak patuh sama suami”;
 - Bahwa setahu saksi penggugat pulang dari Saudi ke rumah orang tuanya di Seteluk karena Penggugat ditalak melalui handphone, saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Saudi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah;
 - Bahwa saksi tidak tahu upaya damai, yang saksi tahu 2 kali Tergugat datang mengajak Penggugat rukun namun Penggugat tidak mau
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan mempunyai anak 1 orang, anak ikut bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah mertua di desa Marente;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat berangkat ke Saudi saksi melihat tergugat memukul Penggugat sampai berbekas, Tergugat sering marah-marah, namun saksi tidak tahu penyebab dan alasan Tergugat marah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Saudi pada tahun 2013 dari Seteluk atas izin Tergugat dan Penggugat pulang pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat berada di Saudi rumah tangga tidak rukun, penyebabnya karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui facebook yaitu "sundal", Tergugat juga menjual Penggugat melalui facebook seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Saudi Penggugat tinggal di Seteluk sedangkan Tergugat tinggal di Desa Marente;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Ridwan S.H.I** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak awal Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan kebutuhan ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat menghina Penggugat melalui sosial media;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1 - 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang 1 orang anak yang lahir dalam perkawinannya dan sejak akhir Juni 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberi kebutuhan ekonomi kepada Penggugat, sebelum berangkat Tergugat selalu kasih uang sejumlah Rp. 400.000,- setiap bulan
- Tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak Penggugat berada di saudi;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghina Penggugat melalui sosial media Tergugat hanya mengupload foto Penggugat dan dibawah foto tersebut ditulis wanita pelakor, Tergugat mengupload satu lembar foto biasa berjilbab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi foto Penggugat disertai tulisan di halaman facebook bernama Jony Vaning menurut Majelis tulisan tersebut menggunakan bahasa daerah, yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia memiliki isi dan makna bahwa ***“Wahai orang-orang sumbawa ini perempuan yang telah saya jadikan isteri sudah tidak perawan lagi, nggak tahu besarnya penyesalan saya di dunia ini ternyata sudah disetubuhi dulu oleh pacarnya dulu, dia ini orang Seteluk nama facebooknya Rania Chayankmu ini orangnya yang telah saya jadikan isteri sudah tidak perawan”***

kemudian foto selanjutnya juga memiliki isi dan makna ***“Wahai semua orang ini perempuan nggak benar pelacur saya jadikan isteri besar penyesalan saya jadikan isteri pelacur anjing”*** demikian halnya foto tulisan di atas foto Penggugat yang menggunakan jilbab juga memiliki makna dan pesan ***“wahai semua orang ini wajah perempuan yang jual diri 50 ribu permalam asal kalian bawa kemana sajapasti mau ini orang Seteluk”***;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (***Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPperdata***) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan(***Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPperdata***) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (***Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPperdata***) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*** mengetahui Tergugat ingin menjual isteri melalui facebook dan saksi ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*** melihat Tergugat mengupload foto lengkap dengan nama, identitas dan alamat Penggugat kemudian dibawah foto tersebut ditulis ***“dijual dengan harga Rp. 50.000,-”*** kejadiannya pada tahun 2016, saksi juga melihat Tergugat menulis status dihalaman facebook ***“isteri kurang ajar”*** dan ***“isteri tidak patuh sama suami”*** demikian halnya saksi ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*** menerangkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yaitu “sundal”, Tergugat juga menjual Penggugat melalui facebook seharga Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap unggahan foto dan tulisan Tergugat di sosial media facebook, keterangan ketiga saksi saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan ketiga saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P.3 maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghina, melecehkan dan menjual Penggugat di halaman sosial media facebook;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah meskipun terdapat perbedaan materi keterangan antara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2017 demikian halnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015 namun oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka cukup bagi Majelis menyatakan bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah sejak kepulangan Penggugat dari Saudi pada bulan Juni 2015 sampai sekarang yaitu selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti sehingga bantahan tersebut tidak beralasan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena menghina, melecehkan dan menjual Penggugat di halaman sosial media facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kepulangan Penggugat dari Saudi pada bulan Juni 2015 sampai sekarang yaitu selama 3 tahun 2

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



bulan;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri, dan martabat seseorang baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan, pelecehan dijejaring sosial merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik orang lain, pencemaran nama baik dalam bentuk penghinaan, pelecehan melalui jaringan sosial media dalam perkembangannya merupakan kejahatan yang mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjamin hak dan kebebasan warga negara dalam mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum lainnya untuk melindungi hak orang lain agar tidak terdiskriditkan dan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang emiliki muatan penghinaan dan/ penvebaran nama baik”, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menghina, melecehkan dan menjual Penggugat di halaman sosial media facebook merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat dan perbuatan tersebut telah menyakiti dan melukai hati Penggugat serta menimbulkan kerugian pada Penggugat karena harkat, martabat Penggugat telah dilecehkan yang berdampak negatif pada kehidupan sosialnya di Masyarakat maka perbuatan tergugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak hukum dari adanya unggahan foto dan tulisan berupa penghinaan dan pelecehan melalui jejaring sosial media facebook yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dapat diduga tidak akan hilang dari perasaan batin Penggugat dan dilihat dari sudut pandang manapun perbuatan tersebut telah melukai psikis dan mental Penggugat sehingga berakibat ketakutan, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak melakukan delik aduan kepada pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya namun akibat hukum dari adanya peristiwa penghinaan, pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat serta kehormatan penggugat sesungguhnya akan melahirkan konsekuensi hukum bagi pelaku/ Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pencemaran nama baik berupa penghinaan dan pelecehan merupakan perbuatan tercela (*al-qabih*) yang melanggar hukum syara' serta bentuk kriminalitas dan kejahatan kemanusiaan yang dapat dijerat hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kepulangan Penggugat dari Saudi pada bulan Juni 2015 sampai sekarang yaitu selama 3 tahun 2 bulan hingga saat ini tidak ada upaya bagi keduanya untuk kembali hidup bersama dalam satu rumah maka majelis menilai adanya konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kuat dugaan antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan antara satu sama lainnya sehingga tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah kehilangan rasa perhatian rindu dan kepedulian Terhadap Penggugat, padahal rasa perhatian, rindu dan kepedulian merupakan hal yang sangat urgen dimiliki oleh pasangan suami isteri dan apabila perasaan tersebut telah sirna dari kedua pasangan suami isteri maka pecahlah ikatan batin diantara keduanya sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung keduanya tidak mau menjalin komunikasi yang baik untuk membicarakan kelangsungan masa depan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya maka kondisi rumah tangga tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut hanya semakin membuat hati Penggugat dan Tergugat tersiksa baik secara lahir maupun batin dan tersiksa secara fisik maupun psikologis dengan demikian tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga maka ungkapan Tergugat hanyalah ucapan biasa yang tidak diikuti oleh niat dan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami telah melakukan penghinaan, pelecehan merendahkan harkat, martabat dan kehormatan isteri mengakibatkan keduanya berpisah rumah selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan upaya damai melalui mediasi telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidakharmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat hanya sebuah harapan dan keinginan yang tidak diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh, demikian halnya rasa cinta dan kasih sayang Tergugat bertepuk sebelah tangan karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian tidak ada gunanya dan akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh dan tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, rumah tangga akan goyah karena kehilangan sendi-sendi perkawinan, rumah tangga bertambah hancur berantakan karena tidak ada rasa cinta, kasih sayang dan kepedulian antara satu sama lainnya, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “ **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**” dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sultanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat;

Hakim Anggota
TTD
Rauffip Daeng Mamala, S.H.

TTD
Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H

Ketua Majelis
TTD
Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti
TTD
Sultanuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 900.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 991.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Tamjidullah, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)